

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA H. M SOSROMIHARJO
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN**

Nomor: 016/PKS-SMT/XI/2019

Nomor: 019.5/2777/48/2019

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Senin tanggal 02 , bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, antara :

1. **KLINIK PRATAMA H. M SOSROMIHARJO** yang beralamat di Krasakan, Lumbungrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Izin Penyelenggaraan Klinik Tipe Pratama No: 503/8918/13/DKS/2018 di tetapkan pada tanggal 5 September 2017, dalam hal ini di wakili oleh **Yuli Setiawan, S. KM selaku** Direktur Klinik Pratama H. M Sosromiharjo, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**, yang beralamat di Jl. Kartini No. 13, Balemulyo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini di wakili oleh **dr. M Syukri, MPH selaku** Direktur RSUD Muntilan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran;
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang Selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
4. Identitas Peserta adalah nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang harus dikunjungi pertama kali oleh peserta BPJS jika ingin berobat.
8. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta kompetensi PIHAK KESATU.
9. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK KESATU yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, terapi yang sudah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
10. Surat rujukan balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK KESATU untuk penanganan selanjutnya
11. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan dari PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK KESATU, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK KESATU.

12. Program rujukan balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
13. Surat Eljibitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit
14. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan layanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Pemberian Rujukan Medis dan Pelayanan Rujukan Kesehatan yang lain bagi pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA sesuai kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan spesialisasi serta pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU
- b. Tukar menukar informasi terkait keadaan status penyakit dan kaelanjutan terapi pasien yang dirujuk PIHAK KESATU

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK KESATU**

- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.
- b. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup
- c. Mendapatkan Surat Rujukan Balik dari PIHAK KEDUA untuk pasien PRB JKN, dilengkapi dengan Salinan resep obat dan Surat Eljibitas Peserta guna pelayanan obat rujuk balik oleh PIHAK KESATU
- d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA
- e. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.
- f. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan rujukan yang di berikan PIHAK KEDUA;
- g. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap perjanjian ini

2. Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kondisi pasien
- b. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien yang akan rawat inap
- c. Merujuk pasien program Pasien Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA
- d. Melayani Pasien PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK KESATU
- b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK KESATU apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya
- c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya

- c. Khusus pasien PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, copy resep dan surat elijibitas ke PIHAK KESATU
- d. Memberikan informasi tentang jenis - jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK KESATU
- e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK KESATU tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang akan dirujuk

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- a. Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 02 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak
- b. Apabila salah satu pihak bermaksud akan melanjutkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus memberitahukan sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah.

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

Perjanjian kerjasama ini batal demi hukum jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti bencana alam, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak mungkin lagi diwujudkan.

**PASAL 8
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada BPJS apabila pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dan pihak manapun juga dalam rangkap dua dan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai hukum yang sama

PIHAK KESATU
KLINIK PRATAMA H. M. SOSROMIHARJO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



YULI SETIAWAN, S. KM

Direktur

PIHAK KEDUA
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. M. WUKRI, M.P.H

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Rorojonggrang Nomor 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868409, Faksimile (0274) 868409
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dinkes@slemankab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL KLINIK

Nomor : 503/ 8918 / 13 / DKS/2018

DIBERIKAN KEPADA

Nama : dr. Fani Carolina
Alamat : Jl. Bahan No. 102 RT 02 RW 20 Tangkerang
Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru
Nomor STR/SIP : 3421100118180395, 446/5760/453/II-24
Nama Badan Usaha : Yayasan HM. Sosromiharjo
Jenis Usaha : Klinik Pratama Rawat Inap
Nama Klinik : Klinik Pratama Rawat Inap "HM Sosromiharjo"
Alamat : Krasakan Lumbungrejo Tempel Sleman
Kecamatan : Tempel

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 5 September 2018
Kepala Dinas Kesehatan



Berlaku
mulai
Tanggal : 5 September
2018
s/d tanggal : 16 Maret 2021

dr. JOKO HASTARJO, M.Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19610723 198803 1 007



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KLINIK
No : 001/SK HC-IPC/I/2020**

MENIMBANG :

1. PT. IMANI Persada Cemerlang adalah bagian dari grup perusahaan PT Persada IMANI Husada, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang beralamat di Citragran Cibubur, Cluster Brentwood, RC 1 No 21, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Untuk terciptanya sebuah kebijakan tentang keberlangsungan pengelolaan **operasional** di lingkungan **IMANI Primary Care** maka diperlukan suatu ketetapan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang pejabat.

MENINGAT :

1. Akta Perusahaan Nomor 108 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Novianti, S.H., MM., Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham RI. Nomor: AHU-00221366.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 18 November 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IMANI Persada Cemerlang.
2. Dalam hal ini pengangkatan seorang Kepala Klinik menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisaris Utama untuk menjadi panduan bagi manajemen dalam kebijakan pelaksanaannya.



IMANI Primary Care

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Yuli Setiawan, SKM** sebagai **Kepala Klinik Pratama Rawat Jalan HM. Sosromiharjo** terhitung dari tanggal surat keputusan ini ditetapkan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Jakarta, 28 Oktober 2019

dr. Burhanuddin Hamid, MARS
Komisaris Utama

PT IMANI Persada Cemerlang

Citragran Cibubur, Cluster Brentwood, RC 1 No 21, Kelurahan Jatikarya,
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi – Indonesia, Telefon : +62 21 2138 4751